

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Handil Gayam merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, desa ini terletak pada posisi koordinat sekitar 3°45' Lintang Selatan dan 114°45' Bujur Timur. Wilayah desa ini memiliki bentuk lahan yang relatif datar dan berada di daerah rawa pasang surut, yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian khususnya pertanian lahan basah seperti padi.

Batas wilayah Desa Handil Gayam adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Desa Bumi Harapan
- Sebelah selatan: Desa Telaga
- Sebelah barat: Desa Sungai Rasau
- Sebelah timur: Desa Handil Babirik

Penduduk Desa Handil Gayam terdiri dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, namun secara umum mereka memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Keberagaman masyarakat desa ini tercermin dalam berbagai kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan, seperti pengajian, salat berjamaah, dan perayaan hari besar Islam. Kegiatan bercocok tanam,

terutama padi, merupakan aktivitas utama masyarakat, sehingga potensi penghasilan dari sektor ini juga menjadi salah satu dasar kewajiban membayar zakat pertanian sesuai ketentuan syariat Islam.

Mata pencaharian utama masyarakat di Desa Handil Gayam adalah bertani, khususnya menanam padi dan beberapa komoditas lain seperti jagung dan sayuran musiman. Lahan pertanian yang dimiliki oleh warga umumnya diwariskan secara turun-temurun, dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri atau melalui sistem bagi hasil.

Sistem pertanian tradisional masih banyak dijumpai di desa ini, meskipun sebagian petani mulai menerapkan teknologi modern dalam pengolahan lahan dan distribusi hasil panen. Pola kepemilikan dan pengelolaan lahan ini sangat berkaitan erat dengan kewajiban pembayaran zakat pertanian yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Secara umum, potensi zakat pertanian di Desa Handil Gayam cukup besar mengingat tingginya produksi padi tahunan. Namun, belum semua petani menunaikan kewajiban zakat pertanian secara rutin, baik karena kurangnya pemahaman, kesadaran, atau kendala teknis dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Hal ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut karena zakat pertanian berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan umat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Keberadaan institusi keagamaan seperti masjid dan musholla di Desa Handil Gayam juga menjadi faktor penting dalam penyebaran informasi keagamaan, termasuk mengenai zakat. Namun demikian, pelaksanaan zakat pertanian oleh pemilik lahan belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap kewajiban zakat, minimnya pendampingan dari lembaga zakat formal, serta adanya kebiasaan lokal yang lebih mengutamakan zakat secara pribadi atau langsung kepada tetangga yang membutuhkan, tanpa melalui lembaga amil zakat yang resmi.

Menurut data terbaru tahun 2025 penduduk Desa Handil Gayam berjumlah 987 jiwa yang mana rinciannya akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah penduduk di Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut

no	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	491
2.	Perempuan	496
	Total	987
	Jumlah kepala keluarga	346 KK

Sumber: Kantor Desa Handil Gayam 2025

Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan masyarakat Desa Handil Gayam

no	Jenis Pekerjaan	Laki laki	Perempuan	Total
1	Petani	157 orang	18 orang	175 orang
2	Buruh tani perempuan		18 orang	18 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	5 orang	6 orang	11 orang
4	Pedagang keliling	12 orang	4 orang	16 orang
5	Peternak	1 orang		1 orang
6	Montir	1 orang		1 orang
7	Dokter swasta	2 orang		2 orang
8	Bidan swasta		1 orang	1 orang
9	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3 orang	2 orang	5 orang
10	Pengusaha kecil dan menengah	29 orang	26 orang	55 orang
11	Jasa pengobatan alternatif	1 orang		1 orang
12	Pengusaha besar	3 orang		3 orang

13	Karyawan perusahaan swasta	28 orang	12 orang	40 orang
14	Karyawan perusahaan swasta	2 orang	1 orang	3 orang

Sumber: Kantor Desa Handil Gayam 2025

Tabel 4.3 Petani yang mempunyai lahan dan tidak mempunyai lahan

No	Lahan yang Dimiliki	Jumlah
1	Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	159
2	Tidak memiliki	126
3	Memiliki kurang dari 1 ha	116
4	Memiliki 1,0 – 5,0 ha	44

Sumber: Kantor Desa Handil Gayam

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan seperti petani (pemilik lahan) dan juga wawancara kepada Kepala Desa Handil Gayam mengenai perilaku pemilik lahan dalam membayar zakat pertanian di Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Laut, berikut ini adalah data yang diperoleh dari beberapa informan:

1. Informan (Kepala Desa)

Nama : Mahyudin

Umur : 52 tahun

Pendidikan Terakhir :SLTA

Jabatan : Kepala Desa Handil Gayam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahyudi, selaku Kepala Desa Handil Gayam, diperoleh gambaran bahwa potensi zakat pertanian di Desa Handil Gayam tergolong cukup besar. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Apabila kondisi iklim mendukung, seperti curah hujan yang merata dan tidak terjadi gagal panen, maka hasil pertanian dapat melimpah. Dengan demikian, jumlah hasil panen yang melampaui batas nishab menjadikan potensi pengumpulan zakat pertanian di desa ini sangat signifikan.

Secara demografis, Desa Handil Gayam memiliki karakteristik sebagai desa agraris, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Komoditas utama yang diusahakan adalah padi, yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Meskipun Bapak Mahyudi tidak menyebutkan angka pasti, beliau menginformasikan bahwa jumlah kepala keluarga atau pemilik lahan pertanian di desa ini tergolong cukup banyak, menandakan besarnya cakupan sektor pertanian di wilayah tersebut.

Mengenai zakat pertanian, Beliau menyampaikan pandangannya bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang sangat penting. Selain berfungsi untuk menyucikan harta, zakat juga memiliki peran besar dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Menurut beliau, zakat dari hasil panen padi seharusnya dibayarkan ketika mencapai nishab, sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada kebijakan atau program khusus di tingkat desa yang secara langsung mengatur atau mendorong pembayaran zakat pertanian. Meski di tingkat kabupaten sudah terdapat sistem pengelolaan zakat, di Desa Handil Gayam sendiri belum dibentuk struktur kelembagaan seperti unit pengelola zakat desa atau kerjasama resmi dengan BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya. Pemerintah desa juga belum memiliki data resmi atau terperinci mengenai jumlah pemilik lahan yang secara rutin menunaikan zakat pertanian.

Dalam hal edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, pemerintah desa telah memanfaatkan forum pengajian mingguan untuk menyampaikan pentingnya membayar zakat. Walaupun belum dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang terstruktur atau program penyuluhan formal, pendekatan religius seperti ini tetap menjadi salah satu media efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

Terkait dengan fasilitasi teknis pembayaran zakat, hingga kini belum tersedia mekanisme khusus dari pemerintah desa. Proses pembayaran dan penyaluran zakat masih bersifat individual dan dikelola langsung oleh masing-masing pemilik lahan. Pemerintah desa pun belum menyediakan tempat atau sistem pencatatan yang mendukung kegiatan ini. Namun demikian, Bapak Mahyudi menegaskan bahwa desa tetap mendukung kegiatan pertanian secara umum, misalnya melalui bantuan pertanian ketika tersedia anggaran.

Ketika ditanyakan tentang efektivitas upaya yang telah dilakukan, Beliau mengakui bahwa belum ada pendekatan yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban zakat. Hambatan yang paling dominan saat ini menurutnya adalah pemahaman masyarakat terkait kewajiban zakat pertanian. Banyak warga yang belum menyadari bahwa jika hasil panen mencapai nishab, maka zakat menjadi wajib ditunaikan. Selain itu, kurangnya informasi terkait cara menghitung zakat juga menjadi kendala, meskipun secara tradisional masyarakat mengenal acuan seperti "100 belik panen = 10 belik zakat".

Di sisi lain, faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan bencana alam juga memiliki pengaruh terhadap kemampuan petani dalam menunaikan zakat. Ketika panen gagal atau harga jual rendah, maka beban ekonomi yang dirasakan petani semakin berat, sehingga pembayaran zakat bisa menjadi prioritas sekunder.

Untuk harapan kedepan, *“Saya pribadi berharap agar di Desa Handil Gayam dapat segera dibentuk lembaga pengelola zakat yang resmi di tingkat desa. Lembaga ini nantinya diharapkan mampu mengelola zakat secara transparan, terorganisir, dan bertanggung jawab”*. Dengan adanya pengelola yang jelas, pemerintah desa dapat menginformasikan kepada masyarakat bagaimana menyalurkan zakat secara benar serta memastikan zakat tersebut sampai kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat, beliau juga menyarankan adanya kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat. Saat ini, kegiatan pengajian mingguan sudah menjadi salah satu wadah komunikasi antara perangkat desa dan warga. Ke depan, kegiatan ini bisa ditingkatkan menjadi media sosialisasi intensif tentang kewajiban zakat pertanian serta pelatihan teknis perhitungan zakat sesuai syariat Islam. (Wawancara dengan Bapak Mahyudin ,3 Juni 2025 Jam 11.00 WITA).

Informan (Pemilik Lahan)

2. Informan (Pemilik Lahan)

Nama	: Syahrian Abadi
Umur	: 58 tahun
Pendidikan Terakhir	: SLTA

Jabatan : Ketua RT 003 Desa Handil Gayam

Luas lahan yang dimiliki : 1,2 H

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapa Syahrian Abadi, seorang petani sekaligus Ketua RT 003 di Desa Handil Gayam, diperoleh informasi mengenai perilaku beliau dalam membayar zakat pertanian. Menurut informan, beliau menjadi petani sejak tahun 2012 dengan luas lahan sekitar 1,2 hektare dan menanam padi sebagai komoditas utama, memberikan gambaran mendalam terkait pemahaman, praktik, dan motivasinya dalam membayar zakat pertanian.

Bapa Syahrian menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai kewajiban zakat pertanian dalam ajaran Islam. Beliau menyatakan bahwa zakat tanaman, termasuk padi yang ia tanam, wajib dibayarkan apabila hasil panennya telah mencapai batas nishab. Dalam pandangan beliau, zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim karena di dalam rezeki yang diperoleh terdapat hak orang lain yang membutuhkan.

Beliau menjelaskan bahwa masyarakat setempat menggunakan satuan “belik” untuk mengukur hasil panen. Sebagai contoh, apabila hasil panen mencapai 100 belik atau setara dengan 1 ton, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10 belik atau 10% dari hasil panen. Waktu pelaksanaan zakat ini dilakukan segera setelah panen, yakni saat hasil sudah dihitung dan diyakini telah mencapai nishab.

Mengenai sumber pengetahuan tentang zakat pertanian, Bapa Syahrian mengaku mendapatkannya dari kegiatan pengajian di desa, yang biasanya dipandu oleh ustaz atau tokoh agama setempat. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi agama di tingkat desa cukup berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat.

Sejak pertama kali menjadi petani pada tahun 2012, Bapa Syahrian mengaku rutin membayar zakat pertanian setiap kali panen, selama hasilnya mencapai batas nishab. Dalam pelaksanaannya, beliau memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada tetangga yang kurang mampu, anak yatim, atau masyarakat sekitar yang membutuhkan, tanpa melalui lembaga formal. Menurutny, cara ini lebih cepat dan tepat sasaran karena ia mengenal langsung kondisi sosial di lingkungannya.

Dalam hal kendala, Beliau menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada kesulitan berarti yang ia alami dalam menunaikan zakat. Karena pengalaman bertani dan kedekatan sosialnya, proses perhitungan, penentuan penerima, dan penyalurannya berjalan lancar. Untuk musim panen tahun ini, beliau menyebutkan bahwa hasil panennya mencapai sekitar 5 ton gabah, dan ia mengeluarkan zakat sebesar 500 kg gabah atau sekitar 50 belik.

Beliau juga mengakui bahwa lingkungan sosial di Desa Handil Gayam memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku tersebut. Contoh dari tetangga yang juga membayar zakat, serta ajakan dan nasihat dari

tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam pengajian, menjadi penguat bagi dirinya dalam menunaikan zakat secara konsisten.

Tokoh agama, terutama melalui kegiatan rutin pengajian, disebut Bapa Syahrian memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam pengajian tersebut sering dibahas pentingnya membayar zakat sebagai kewajiban dan bentuk solidaritas sosial.

Terkait pengaruh kondisi ekonomi, Bapa Syahrian menyampaikan bahwa selama ini kondisi ekonomi keluarga cukup stabil dan hasil panen mencukupi. Oleh karena itu, ia tidak pernah memiliki alasan untuk menunda atau tidak membayar zakat. Beliau menegaskan bahwa sejak bertani, ia tidak pernah absen menunaikan kewajiban tersebut.

Menurut Informan, zakat pertanian memberikan dampak positif baik bagi dirinya secara pribadi maupun bagi masyarakat desa. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Handil Gayam berprofesi sebagai petani, dan zakat yang dibagikan sangat membantu meringankan beban hidup warga yang kurang mampu. Selain itu, ia meyakini bahwa zakat juga membawa keberkahan bagi hasil panen dan kehidupan keluarganya.

Sebagai harapan ke depan, *“saya mengusulkan agar di Desa Handil Gayam dibentuk lembaga pengelola zakat atau badan amil zakat yang terpercaya. Menurutnya, lembaga ini dapat membantu proses penyaluran zakat agar lebih terorganisir dan menjangkau penerima yang lebih luas*

serta tepat sasaran “ (Wawancara dengan Bapa Syahrian Abadi, 29 Mei 2025 Jam 15.15 WITA).

3. Informan (Pemilik Lahan)

Nama	: Nurul Hidayah
Umur	: 57 tahun
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Petani
Luas lahan yang dimiliki	: 1 H

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurul Hidayah, Beliau menjadi petani sudah sejak tahun 1999 di Desa Handil Gayam, diketahui bahwa beliau memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kewajiban zakat pertanian dalam ajaran Islam. Menurutnya, zakat pertanian wajib ditunaikan apabila hasil panen telah mencapai nisab, yang menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian dari kewajiban keagamaan yang perlu ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu.

Dalam hal pemahaman terhadap nisab zakat, Ibu Nurul menjelaskan bahwa di wilayahnya hasil panen biasanya diukur dengan satuan lokal yang disebut “belik”. Jika hasil panen mencapai 100 belik, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10 belik (10%). Bahkan jika hasil panen hanya 80 belik, maka zakat yang dikeluarkan tetap 10%, yaitu 8 belik. Perhitungan ini menurutnya sudah menjadi pemahaman umum yang diwariskan secara turun-temurun dan digunakan secara praktis di kalangan petani sekitar.

Informasi dan pengetahuan tentang zakat pertanian diperoleh beliau secara informal, terutama melalui warisan tradisi keluarga serta kesadaran pribadi sebagai seorang muslim. Ia tidak menyebutkan adanya penyuluhan formal, namun menunjukkan bahwa pemahaman ini telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat.

Sejak mulai bertani pada tahun 1999, Ibu Nurul telah secara rutin menunaikan zakat pertanian setiap kali panen. Selama hasil panennya mencapai nisab, ia menyalurkan zakat secara langsung kepada yang membutuhkan di sekitarnya, seperti tetangga yang kurang mampu, atau ke lembaga pendidikan seperti pesantren yang datang meminta bantuan. Cara penyaluran ini dipilih karena lebih praktis, serta berdasarkan keyakinan bahwa zakat akan langsung diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Terkait kendala dalam menunaikan zakat, Ibu Nurul menyampaikan bahwa sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan, baik dalam perhitungan, penentuan penerima, maupun dalam memahami teknis pelaksanaannya. Hasil panen yang beliau peroleh pada tahun ini mencapai 3,5 ton gabah, atau setara 3.500 kg. Dari jumlah tersebut, zakat yang beliau keluarkan adalah 35 kg gabah, meskipun dalam praktiknya zakat tersebut biasanya diberikan dalam bentuk uang tunai.

Motivasi utama Ibu Nurul dalam membayar zakat pertanian adalah karena keyakinan agama. Ia menyatakan bahwa kewajiban zakat merupakan bagian dari ajaran Islam yang tidak boleh diabaikan, terlebih jika sudah

memenuhi batas nishab. Selain itu, beliau juga menyebutkan keinginan untuk berbagi dan memberikan manfaat kepada orang lain sebagai bentuk keikhlasan dan harapan akan keberkahan.

Lingkungan sosial dan komunitas desa juga memiliki pengaruh terhadap kebiasaan membayar zakat. Ibu Nurul menyebutkan bahwa contoh dari masyarakat sekitar serta kegiatan keagamaan seperti pengajian turut mendorong kesadaran kolektif untuk menjalankan zakat secara konsisten. Kondisi ekonomi dan hasil panen menurut beliau tidak pernah menjadi alasan untuk tidak membayar zakat. Alhamdulillah, hasil panen selama ini selalu cukup, sehingga zakat tetap bisa ditunaikan. Bahkan, Ibu Nurul menyatakan bahwa ia tidak pernah sekalipun meninggalkan kewajiban zakat pertanian sejak mulai bertani.

Dalam pandangannya, zakat pertanian membawa dampak positif yang sangat nyata, baik bagi dirinya secara pribadi maupun bagi masyarakat Desa Handil Gayam secara keseluruhan. Banyak masyarakat sekitar yang terbantu, mengingat sebagian besar warga di desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, zakat menjadi semacam bentuk solidaritas sosial yang tumbuh dari nilai-nilai keagamaan.

Terkait harapan ke depan, Ibu Nurul menyampaikan keinginannya agar pengelolaan zakat pertanian di desa Handil Gayam dapat dilakukan dengan lebih terarah. Salah satu yang ia harapkan adalah adanya sistem atau lembaga yang dapat mengoordinasikan zakat petani secara kolektif, sehingga penyalurannya menjadi lebih merata dan tepat sasaran, terutama

bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah, 29 Mei 2025 Jam 17.30)

4. Informan (Pemilik Lahan)

Nama	: Norliana
Umur	: 47 tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Petani
Luas lahan yang dimiliki	: 1 H

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Norliana adalah seorang petani yang telah mengelola lahan pertanian miliknya sendiri seluas 1 hektare sejak tahun 2023, dengan komoditas utama berupa padi.. Pengetahuan zakat diperolehnya dari pembelajaran agama secara umum di lingkungan sosial, meskipun tanpa pengalaman formal dalam pelatihan keagamaan.

Dalam praktiknya, Ibu Norliana menyadari bahwa zakat pertanian wajib ditunaikan apabila hasil panen telah mencapai nisab, yang secara lokal ditetapkan sebesar 100 belik (karung) padi. Ia menunaikan zakat sebesar 10% dari hasil panen apabila mencapai batas tersebut. Proses pembayaran zakat dilaksanakan segera setelah panen selesai, tanpa penundaan, sesuai dengan prinsip zakat hasil pertanian yang tidak memerlukan haul (masa satu tahun). Dalam praktik di musim panen terakhir, ia berhasil mengumpulkan sekitar 7 ton gabah dan menunaikan zakat sekitar 70 belik, yang dibagikan dalam bentuk gabah dan uang secara langsung

kepada mustahik seperti anak yatim, janda lansia, dan masyarakat kurang mampu.

“Saya memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung, tanpa melalui lembaga resmi, karena saya menilai pendekatan ini lebih tepat sasaran dan sesuai dengan nilai tanggung jawab sosialnya sebagai seorang Muslim”. Selain itu, informan juga menyatakan bahwa membayar zakat memberikan kepuasan batin dan rasa bangga karena dapat membantu orang lain, menandakan adanya aspek emosional dan spiritual dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan tersebut.

Lingkungan sosial tempat tinggalnya juga memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan zakat. Meskipun tidak ada tekanan sosial eksplisit, terdapat kesadaran kolektif di antara para petani desa yang turut mendorong dirinya untuk konsisten menunaikan zakat. Ia berharap ke depan peran tokoh agama dan lembaga desa bisa lebih aktif dalam memberikan penyuluhan terkait tata cara perhitungan dan distribusi zakat agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.

Dari sisi ekonomi, Ibu Norliana menyatakan bahwa selama hasil panen mencukupi, ia tidak merasa terbebani dengan kewajiban membayar zakat. Bahkan, ia tetap melaksanakannya meski hasil panen tidak selalu maksimal. Sikap ini menunjukkan bahwa motivasi religius lebih dominan dibandingkan pertimbangan keuntungan ekonomi pribadi dalam pelaksanaan zakat.

Terakhir, Ibu Norliana menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang lebih terorganisir di masa depan, baik melalui sistem komunitas maupun

lembaga yang memiliki transparansi dan akuntabilitas. Ia menyarankan agar pemerintah desa atau tokoh agama lebih aktif dalam melakukan edukasi dan membentuk forum warga yang dapat berfungsi sebagai ruang diskusi dan pengingat akan pentingnya zakat.

Dengan demikian, zakat pertanian tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan di tingkat desa. (Wawancara dengan Ibu Norliana, 30 Juni 2025 Jam 20.00 WITA)

5. Informan (Pemilik Lahan)

Nama : Nor Hamidah

Umur : 54 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Petani

Luas lahan yang dimiliki : 1 H

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Norhamidah, seorang petani di Desa Handil Gayam yang telah menggeluti pertanian sejak tahun 2000 dengan lahan seluas 1 hektar milik pribadi. Beliau memiliki pemahaman yang cukup baik terkait zakat pertanian, yang dipandanginya sebagai kewajiban agama untuk membersihkan harta dan membantu sesama. Ia mengikuti ketentuan lokal bahwa nishab zakat berlaku ketika panen mencapai 100 belik gabah, dengan kewajiban zakat sebesar 10%. Jika panen kurang dari jumlah tersebut, zakat disesuaikan secara proporsional.

Zakat dilaksanakan setelah panen dan penjualan hasilnya, saat hasil yang diperoleh telah diketahui secara pasti. Pemahaman zakatnya diperoleh dari kebiasaan lokal dan pengaruh tokoh agama setempat. Sejak awal bertani, Ibu Norhamidah konsisten membayar zakat setiap panen. Zakat disalurkan langsung kepada mustahik di sekitarnya, seperti anak yatim, janda lansia, tetangga, dan kerabat di luar pulau, dengan alasan kenyamanan dan kepercayaan.

Pada musim panen tahun ini, ia memperoleh sekitar 3,5 ton gabah dan menunaikan zakat sebesar 35 belik, dalam bentuk uang. Ia tidak mengalami kesulitan dalam perhitungan zakat maupun dalam menentukan penerima. Motivasi utama membayar zakat adalah untuk memperoleh keberkahan dan ketenangan batin, mencerminkan dimensi spiritual dan emosional yang kuat dalam perilaku keagamaannya.

Menurut Ibu Norhamidah, kesadaran zakat di masyarakat cukup tinggi, didorong oleh hasil panen yang baik serta lingkungan sosial yang mendukung. Ia percaya bahwa zakat adalah jalan untuk membuka pintu rezeki. Ia juga menyampaikan bahwa zakat memberi dampak positif bagi masyarakat, memperkuat solidaritas sosial dan membantu ekonomi warga sekitar. Ke depan, ia berharap ada peningkatan edukasi tentang zakat pertanian melalui pengajian atau penyuluhan, agar semakin banyak petani yang memahami dan melaksanakannya. (Wawancara dengan Ibu Nor Hamidah, 29 Mei 2025 Jam 17.00 WITA)

TABEL RINGKASAN WAWANCARA

No	Nama Informan	Tahun Awal Bertani	Perilaku Membayar Zakat	Kendala yang Dialami	Saluran Penyaluran Zakat	Bentuk Penyaluran	Rata-rata Hasil Panen
1	Syahrhan Abadi	2012	Rutin membayar zakat tiap panen jika mencapai nishab	Tidak ada	Langsung ke tetangga, anak yatim, masyarakat sekitar	Gabah (50 belik)	5 ton
2	Nurul Hidayah	1999	Selalu bayar zakat jika panen mencapai nishab	Tidak ada	Langsung ke tetangga & lembaga pendidikan (pesantren)	Uang tunai (35 kg)	3,5 ton
3	Norlana	2023	Membayar zakat jika panen cukup; langsung	Tidak ada	Langsung ke anak yatim, janda lansia, warga	Gabah & uang (70 belik)	7 ton

			setelah panen		kurang mampu		
4	Nor Hamidah	2000	Konsisten bayar zakat tiap panen sejak awal	Tidak ada	Langsung ke tetangga, anak yatim, kerabat luar pulau	Uang (35 belik)	3,5 ton
5	Mahritha	±1994	Rutin membayar zakat bila panen mencapai nisab (tidak bayar saat gagal panen)	Tidak ada	Disalurkan ke pesantren, langgar, dan masjid	Gabah (20 belik dari 200 belik)	2 ton

C. Analisis Data

1. Perilaku Pemilik Lahan dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Handil

Gayam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilik lahan di Desa Handil Gayam dalam membayar zakat pertanian tergolong konsisten dan didasari oleh pemahaman nilai-nilai keagamaan yang cukup baik. Mayoritas informan seperti Bapak Syahrian Abadi, Ibu Nurul Hidayah, dan Ibu Norliana, menyampaikan bahwa mereka rutin membayar zakat setiap kali panen mencapai nishab, yang secara lokal diartikan sebagai 100 belik. Zakat yang dikeluarkan umumnya sebesar 10% dari hasil panen dan disalurkan langsung kepada mustahik di sekitar lingkungan mereka. Penyaluran dilakukan secara personal tanpa melibatkan lembaga formal, dengan pertimbangan efektivitas dan kedekatan emosional antara muzakki dan penerima zakat.

Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), perilaku tersebut mencerminkan attitude yang positif terhadap kewajiban zakat. Keyakinan bahwa zakat membawa keberkahan dan menghindarkan musibah menjadi motivasi utama dalam pengambilan keputusan. Subjective norm juga sangat kuat, di mana lingkungan sosial desa sangat mendukung praktik zakat sebagai bagian dari identitas moral masyarakat. Sedangkan perceived behavioral control tampak dari keyakinan para pemilik lahan bahwa mereka mampu membayar zakat sendiri, tanpa harus bergantung pada lembaga formal atau pemerintah.

Dari perspektif teori tindakan sosial Max Weber, perilaku ini termasuk dalam kategori tindakan rasional bernilai (*wertrational*), karena zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban syar'i, tetapi juga sebagai

ekspresi nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial. Penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung kepada kerabat atau tetangga turut memperkuat jaringan sosial dan mempertegas peran masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial. Nilai-nilai ini diperkuat melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, dakwah tokoh agama, dan praktik gotong royong, yang menjadi bagian dari kehidupan komunal di desa tersebut.

Kecenderungan masyarakat untuk tetap menunaikan zakat meskipun tanpa regulasi menunjukkan bahwa nilai religius sudah tertanam dalam budaya lokal. Pengetahuan zakat yang diperoleh secara turun-temurun, walaupun tidak formal, tetap menjadi sumber etika dalam bertindak. Praktik zakat di Desa Handil Gayam lebih bersifat personal-religious, namun tetap berdampak sosial tinggi karena mampu menyentuh langsung kehidupan mustahik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perilaku membayar zakat pertanian di desa ini mencerminkan interaksi yang kuat antara motivasi keagamaan, norma sosial, dan komitmen personal terhadap ajaran Islam.

2. Kendala Pemilik Lahan dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Handil Gayam

Di balik komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan zakat pertanian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh pemilik lahan di Desa Handil Gayam. Kendala pertama adalah tidak adanya lembaga pengelola zakat di tingkat desa. Ketiadaan institusi ini mengakibatkan tidak adanya sistem

pencatatan dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat, sehingga semua berjalan secara informal dan individual. Dalam konteks TPB, hal ini memperlemah aspek perceived behavioral control, karena meskipun niat sudah ada, namun dukungan struktural masih minim.

Kendala kedua adalah rendahnya pemahaman teknis mengenai zakat pertanian. Sebagian informan hanya mengetahui bahwa zakat harus dikeluarkan setelah panen besar, tanpa memahami secara mendalam tentang syarat haul, ketentuan nishab, dan aturan distribusi sesuai syariat. Pengetahuan zakat lebih banyak diperoleh dari pengalaman keluarga atau informasi lisan dari tokoh agama. Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi formal atau penyuluhan yang memadai dari lembaga berwenang, baik dari pemerintah maupun dari organisasi keagamaan.

Faktor ekonomi juga menjadi kendala penting. Ketika hasil panen rendah atau harga gabah turun, zakat menjadi beban tambahan yang menekan kemampuan ekonomi petani. Meskipun sebagian besar petani tetap berusaha membayar zakat, mereka sering kali harus menyesuaikan jumlahnya dengan kondisi finansial saat itu. Situasi ini menggambarkan bahwa meskipun sikap terhadap zakat tetap positif, terdapat tekanan eksternal yang membatasi aktualisasi perilaku zakat dalam bentuk ideal.

Dalam kerangka teori perilaku sosial, kendala-kendala ini mencerminkan adanya ketimpangan antara nilai yang dianut dengan sarana untuk merealisasikannya. Dukungan sosial dan religiusitas masyarakat

sudah kuat, namun minimnya infrastruktur kelembagaan dan edukasi membuat potensi zakat tidak dapat dimaksimalkan. Secara sosiologis, tantangan ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara komunitas lokal dan lembaga formal untuk membangun sistem zakat yang terorganisir dan terpercaya. Hal ini penting agar zakat pertanian dapat dijalankan secara merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3. Kaitan Temuan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini mengonfirmasi dan sekaligus memperluas temuan dari beberapa penelitian terdahulu yang meneliti perilaku masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

Pertama, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Pertiwi dan Berlian (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian. Meskipun pendekatan mereka bersifat kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, namun keduanya sama-sama menekankan bahwa pemahaman terhadap ajaran agama dan keyakinan spiritual menjadi dasar utama yang mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat.

Kedua, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan temuan Z. Fuad (2019) yang meneliti praktik zakat pertanian di Desa Mesjid, Kecamatan Simpang Tiga. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa sebagian besar petani belum memahami secara baik kewajiban zakat pertanian, sehingga banyak dari mereka tidak menunaikannya. Meskipun kondisi di Handil

Gayam relatif lebih positif, namun tetap ditemukan kendala dalam hal edukasi teknis dan belum adanya penyuluhan atau sistem pengelolaan yang terstruktur.

Ketiga, temuan penelitian ini selaras dengan studi kualitatif yang dilakukan oleh Arisandi dan Herwanti (2019) di Desa Labuhan Kuris, yang menemukan bahwa perilaku petani dalam membayar zakat sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pemahaman agama, dan peran tokoh agama lokal. Dalam konteks Desa Handil Gayam, peran tokoh agama juga terlihat sangat penting, terutama dalam kegiatan pengajian mingguan yang menjadi sarana penyebaran nilai-nilai keagamaan dan penguatan norma sosial.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya tentang pentingnya pemahaman agama, dukungan lingkungan sosial, dan kelembagaan dalam pembentukan perilaku zakat. Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa meskipun perilaku zakat dijalankan secara mandiri, namun tetap muncul tantangan dalam hal kontrol struktural, keterbatasan sistem pendukung, dan perlunya intervensi kebijakan di tingkat lokal.